



P E N E T A P A N

Nomor 570/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Fitriyani binti **Sudarsono**, lahir di Balikpapan, 23 Januari 1968, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perum PT.Her 2 Blok.R RT.48 No.26, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Desember 2019 dengan Nomor 570/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan dalil /hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Alfret Mampiooper** bin **Permenas** secara sah dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Alfret Mampiooper**

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 9



bin **Permenas** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-19022018-0011,-

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Perum PT. Her 2, Blok R, RT. 48, No. 26, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 12 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai dengan meninggal, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Abdul Rochim lahir di Biak, 22 November 1995
- b. Dinar Puji Astuti lahir di Balikpapan, 11 September 2000

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **Alfret Mampiooper bin Permenas** telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997;

5. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997, telah terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, yaitu di Kutipan Akta Nikah nama ayah Pemohon adalah H. Soedarsono, namun yang benar Nama ayah Pemohon adalah **Sudarsono** ;

6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Passport dan Adminidtrasi lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;



Berdasarkan alasan /hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997, yaitu nama ayah Pemohon semula tertulis H. Soedarsono, seharusnya yang benar nama ayah Pemohon adalah **Sudarsono**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisan nama ayah Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil /hal-hal permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 310/80/VI/1996 bertanggal 16 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri 1 Kota Balikpapan atas nama Pemohon



yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMEA tersebut tanggal 2 Juni 1987, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Balikpapan Nomor 154/I/477/WNI/1968 tanggal 12 Agustus 1987, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan dan bukti apapun lagi dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon ini adalah agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah perubahan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh Pemohon adalah karena nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, dan P-3 sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997 telah tercantum nama ayah Pemohon, yang mana nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat perbedaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang selanjutnya dimohonkan untuk perbaikan /perubahan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA)



atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, maka telah terbukti bahwa nama ayah Pemohon adalah **Sudarsono**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-2 dan P-3 (Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran) tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg yang menyatakan bahwa akta autentik adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 310/80/VI/1996, tanggal 16 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang identitas seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Surat



Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan data identitas nama ayah Pemohon tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas nama ayah Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah **Sударsono**, oleh karena itu maka permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997 adalah sebagai berikut:
 - Nama ayah Pemohon semula tertulis **H. Soedarsono**, seharusnya yang benar adalah **Sударsono**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas (nama ayah Pemohon) tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor 310/80/VI/1996 tanggal 16 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 9



Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

Balikpapan, 17 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)